

**RENCANA KERJA
TAHUN 2019**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah, perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan Komunikasi dan Informatika perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor Komunikasi dan Informasi di seluruh nusantara.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja PERANGKAT DAERAH serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah

dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pacitan,

2019



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah .	10
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	11
3.3 Program dan Kegiatan	12
BAB4 PENUTUP	21
L A M P I R A N	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Renja berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 - 2021.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta Program dan Kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ;
- 22) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah meningkatkan

pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang komunikasi dan informatika.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;

- b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan ke II tahun 2017, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018 tertera pada lampiran.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 terealisasi lebih dari 90 persen, walaupun demikian beberapa program dan kegiatan realisasi dibawah 90 persen, hal ini disebabkan :

- 1) Efisiensi anggaran;
- 2) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak dapat serap secara optimal;
- 3) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator. Hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan perluasan akses internet bagi masyarakat;
- b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;
- c. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral (Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Pertanian dan Investasi);
- d. Penerapan e-government yang mampu memberikan dampak terhadap perubahan pola pelayanan secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal renja perangkat daerah Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal renja perangkat daerah Tahun 2019 **(terlampir)**.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2014-2021, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2019–2024; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Pacitan 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam rangka

- penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa criteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

- 1) Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- 2) Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;

Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Komunikasi dan Informatika maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan. Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan telah disusun sebagai berikut:

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah
- e) Penyelenggaraan Persandian Daerah

f) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika;

g) Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa

Adapun indikator program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran;

Indikator capaian program

❖ Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD

a) Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja:

➤ *Pemenuhan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Pemeliharaan*

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Indikator capaian program

❖ Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kegiatan:

➤ *% Pemenuhan perlengkapan gedung kantor*

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator capaian program

❖ Hasil nilai evaluasi SAKIP PD

a) Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja:

➤ *Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerja perangkat daerah*

4. Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

Indikator capaian program

❖ Jumlah dokumen data/ informasi/statistik daerah yang dihasilkan

a) Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Indikator kinerja:

- *Jumlah dokumen penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah*

b) Penyusunan Data Statistik Sektoral

Indikator kinerja:

- *% data statistik sektoral*

5. Penyelenggaraan Persandian Daerah

Indikator capaian program

- ❖ Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian

a) Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian

Indikator kinerja:

- *% Pengamanan informasi dan persandian daerah*

6. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika;

Indikator capaian program

- ❖ Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi
- ❖ Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi

Indikator kinerja:

a) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Indikator kinerja:

- *Jumlah pengembangan sistem informasi*

b) Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi Bagi Masyarakat

Indikator kinerja:

- *Jumlah unit layanan yang terjangkau akses internet atau internet*

c) Pengembangan e-gov

Indikator kinerja:

- *Terintegrasinya jaringan e-gov antar perangkat daerah*
- d) **Fasilitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika**
Indikator kinerja:
 - *Terpenuhinya fasilitasi pusat pengelolaan sistem elektronik*

7. **Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa**

Indikator capaian program

- ❖ **Jumlah informasi publik daerah yang terpublikasi media**
- ❖ **Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**
 - a) **Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi**
Indikator kinerja:
 - *Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi*
 - b) **Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat**
Indikator kinerja:
 - *Jumlah informasi publik*
 - c) **Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik**
Indikator kinerja:
 - *Terselenggaranya Penyebaran Informasi melalui media cetak dan elektronik*

BAB 4

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD 2019.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan sebagaimana dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD
- 2) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD
- 3) Hasil nilai evaluasi SAKIP PD
- 4) Jumlah dokumen data/ informasi/statistik daerah yang dihasilkan
- 5) Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian
- 6) Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasikan
- 7) Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi
- 8) Jumlah informasi publik daerah yang terpublikasi media
- 9) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018**

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**